

DEKONSTRUKSI STELSEL ABSORPSI DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF¹

Tongat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang
Email : tongat_umm@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to address the central issue of the public emergence of alleged lack of consistency in imposing criminal judge in the case perbarengan crime. The method used is normative research. Construction of the existing criminal stelsel in perbarengan criminal offense not to give clarity to the judge in a convict. So too there is no minimum threshold should be clear criminal judge imposed, thereby potentially causing injustice, especially when compared to criminal punishment in the case of a single criminal act.

Keywords : Absorption Stelsel, Conjunctions Crime, Substantial Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu sentral munculnya dugaan publik atas tidak adanya konsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Konstruksi existing tentang stelsel pidana dalam perbarengan tindak pidana tidak memberi kejelasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana. Demikianpun tidak ada batas minimum pidana yang jelas yang harus dijatuhkan hakim, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan khususnya jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana tunggal.

Kata Kunci : Stelsel Pidana, Perbarengan Tindak Pidana, Keadilan Substantif

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Persoalan pidana (*straf/punishment/poena*) merupakan persoalan yang sangat fundamental dalam hukum pidana, di samping masalah tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*) dan masalah kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*).² Di antara tiga masalah pokok tersebut, pidana memiliki posisi strategis dalam hukum pidana. Berbicara tentang pidana dalam hukum pidana adalah berbicara tentang jantungnya hukum pidana.

Beberapa sarjana bahkan memposisikan pidana lebih penting dari hukum pidana itu sendiri. Koesnoen, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda misalnya, mengemukakan, bahwa kedudukan pidana sangat penting dalam politik kriminal, lebih penting dari hukum pidananya itu sendiri.³

Hal yang sama juga dikemukakan Muladi yang menyatakan, bahwa kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana dan pemidanaan nampak dari pendapat yang menyatakan bahwa bagian terpenting dari KUHP

¹ Penelitian Program Karya Ilmiah Doktor Tahun 2014-2015, DP2M-Universitas Muhammadiyah Malang.

² Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 98.

suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidana akan tercermin nilai sosial budaya bangsa itu.⁴ Dalam pidato pengukuhan guru besarnya, Muladi juga mengemukakan, bahwa dalam pembaharuan hukum pidana, sekalipun nilai-nilai Pancasila harus merasuk di dalam seluruh nafas pasal-pasal, namun sebaiknya kita harus memilih terlebih dahulu aspek yang sangat strategis dalam struktur kodifikasi yang direncanakan, dan posisi yang strategis ini ditempati oleh stelsel pidana.⁵

Salah satu putusan pembedaan yang seringkali memperoleh sorotan publik (apresiasi secara sosiologis) adalah putusan pembedaan dalam kasus perbarengan tindak pidana (*concursum realis*). Isu sentralnya adalah munculnya dugaan publik atas tidak adanya konsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana. Munculnya pro dan kontra atas putusan pembedaan terhadap Gayus Tambunan atas dakwaan telah melakukan beberapa tindak pidana (perbarengan tindak pidana) merupakan contoh aktual respon publik atas putusan pembedaan dalam kasus perbarengan tindak pidana. Isu tentang penjatuhan pidana pada kasus perbarengan tindak pidana kian mengemuka seiring gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi mengenakan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang di samping tindak pidana pokoknya (korupsi).

Melandaskan pada urgensinya yang demikian, cukup beralasan kiranya ada kajian akademik tentang penerapan stelsel pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana. Untuk mempermudah pembahasan diajukan tiga permasalahan sebagai acuan dalam pembahasan sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsistensi hakim menerapkan stelsel absorpsi dalam putusan pembedaan

pada kasus perbarengan tindak pidana (*concursum realis*)?

- b. Apakah perbarengan tindak pidana menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana?
- c. Bagaimana konstruksi ideal stelsel pidana dalam kasus perbarengan tindak pidana (*concursum realis*)?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*) dengan beberapa pendekatan sekaligus. Masing-masing adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).⁶ Penelitian ini akan berangkat dari studi tekstual, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Penelitian ini akan mengkaji norma hukum yang tertuang dalam teks-teks peraturan (bahasa peraturan). Meski demikian, penelitian ini tidak sekedar akan melihat bahasa peraturan sebagai *meaning* dengan dimensi statis melainkan bahasa peraturan sebagai *event* atau *discourse* yang memiliki dimensi yang hidup dan dinamis. Oleh karena itu penelitian ini tidak sekedar akan melakukan interpretasi teks, tetapi juga menangkap makna kontekstual dari teks-teks/bahasa-bahasa peraturan tersebut.⁷ Penelitian ini juga akan mengeksplor nilai-nilai yang terdapat dalam hukum, oleh karenanya penelitian ini juga sekaligus merupakan penelitian filosofis.⁸ Penelitian ini tidak saja akan melihat hukum dalam tampilannya secara tekstual, tetapi akan melihat hukum dalam tampilannya sebagai ide, cita-cita, nilai, moral dan keadilan yang disebut sebagai konsep hukum yang idiologis, filosofis dan moralistik.⁹

⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, hlm. 131.

⁵ Soekotjo Hardiwinoto, 1994, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 150.

⁶ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 300-322.

⁷ Esmi Warassih, *Penelitian Socio-legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, Disampaikan pada Workshop Pemutahiran Metodologi Penelitian Hukum. Bandung, 20 – 21 Maret 2006, hlm. 6.

⁸ Yusriadi, 2009, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm. 17.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang, hlm. 1.

3. Kerangka Teori

- a. Dekonstruksi dalam pembacaan teks hukum, istilah dan maknanya

Istilah dekonstruksi sesungguhnya merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan lembaran baru filsafat, strategi intelektual, atau model pemahaman.¹⁰ Karenanya, dalam tulisan ini dekonstruksi dimaknai sebagai cara atau model dalam memahami sebuah teks hukum. Istilah “de-konstruksi” hakikatnya lebih dekat—dan karenanya lebih tepat disepadankan—dengan pengertian etimologis analisis, yang berarti mengurai, melepaskan, atau membuka (*to undo*) dari pada pengertian secara etimologis “destruksi”.¹¹ Menurut Al Fayyadl sebagaimana dikutip Anthon,¹² kedekatan etimologis ini menunjukkan dekonstruksi lebih dimaksudkan sebagai strategi mengurai struktur dan medan pemaknaan dalam teks ketimbang operasi yang merusak teks itu sendiri.

Melandaskan pada pengertian singkat di atas, maka dalam konteks pembacaan teks (hukum) dekonstruksi hakikatnya lebih sebagai cara menafsirkan kembali makna teks (peraturan) hukum. Meskipun juga patut disadari, bahwa dekonstruksi bukanlah cara pembacaan hukum yang berorientasi pada pemikiran positivistik hukum yang lebih mementingkan kepastian makna secara harfiah. Dekonstruksi adalah suatu cara menafsirkan makna teks hukum dengan menggali makna tersembunyi, makna dibalik teks hukum itu sendiri. Karena itu, dekonstruksi tidak dapat disepadankan dengan cara pembacaan dan penafsiran teks hukum secara *linear*, rigid, kaku dan legalistik yang acap kali hanya berfungsi

seperti cermin. Pembacaan model ini menghasilkan pemaknaan yang harus sama dengan bunyi tekstualnya (harfiah), tanpa mempedulikan apakah makna yang dihasilkannya itu sesuai dengan realitas atau tidak, sesuai dengan tuntutan zaman atau tidak bahkan tidak peduli apakah makna itu sesuai dengan keadilan atau tidak.¹³

Cara-cara pembacaan dan penafsiran teks hukum yang demikian masih sangat menghegemoni dan mendominasi sebagian besar komunitas hukum sebagai akibat dominasi positivisme hukum yang telah mencengkeram “wacana” hukum selama berabad-abad. Dekonstruksi hukum bermakna memahami teks hukum secara “cair”—tidak rigid, tidak kaku, tidak tekstual, dan tidak sekedar harfiah—untuk memberikan makna yang bersifat kontekstual seiring dengan dinamika sosial. Dekonstruksi hukum berusaha menggali makna hukum di balik tampilan tekstualnya yang seringkali membelenggu, mengekang dan membatasi dalam memahami teks hukum.

- b. Stelsel Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Secara singkat, perbarengan tindak pidana adalah peristiwa hukum di mana dalam jangka waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dan di antara tindak pidana-tindak pidana yang dilakukannya itu belum ada yang dijatuhi pidana oleh pengadilan. Jadi, apabila dalam jangka waktu tertentu seseorang melakukan lebih dari satu “perbuatan” pidana, dan dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi pidana oleh

¹⁰ Anthon F. Susanto, 2010, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 14.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 263 *et seq.*

pengadilan karena salah satu perbuatan pidana itu, maka orang tersebut dikatakan telah melakukan perbarengan tindak pidana.¹⁴

Bertolak dari pengertiannya yang demikian tersimpul, bahwa untuk terjadinya perbarengan tindak pidana setidaknya dipersyaratkan dua unsur. Masing-masing adalah :

- a. dalam jangka waktu tertentu seseorang melakukan lebih dari satu “perbuatan” pidana; dan
- b. dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan karena salah satu perbuatan pidana itu.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Konsistensi Hakim Menerapkan Stelsel Absorpsi dalam Putusan Pemidanaan pada Kasus Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus Realis*)

Sebagaimana pada bagian sebelumnya telah dikemukakan, bahwa terdapat dua bentuk stelsel absorpsi yang digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana dalam hal terjadi perbarengan (*conkursus*). Kedua stelsel absorpsi tersebut adalah :

- a. Stelsel absorpsi, yang digunakan dalam beberapa bentuk perbarengan, yaitu :
 - 1) Perbarengan peraturan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 KUHP
 - 2) Perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 KUHP, dan
- b. Stelsel absorpsi yang dipertajam, yang digunakan dalam perbarengan perbuatan/tindak pidana (*conkursus realis*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP.

Terkait dengan tema sentral dalam penelitian ini, yaitu penerapan stelsel absorpsi dalam perbarengan tindak pidana (*conkursus realis*), maka penelitian ini hanya akan difokuskan pada penerapan stelsel absorpsi pada perbarengan tindak pidana (*conkursus realis*). Sebagaimana juga telah dikemukakan, bahwa dalam hal terjadi *conkursus realis*, stelsel yang digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana adalah stelsel absorpsi yang dipertajam. Penegasan tentang penggunaan stelsel absorpsi yang dipertajam dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 65 KUHP yang menyatakan :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang paling berat ditambah sepertiga.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan, diperoleh data, bahwa stelsel absorpsi yang dipertajam telah digunakan oleh hakim sebagai dasar penjatuhan pidana. Namun demikian, dalam penelusuran lebih lanjut demikian sulit memastikan apakah stelsel absorpsi yang dipertajam tersebut digunakan oleh hakim sebagai dasar penjatuhan pidana. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa putusan pengadilan—yang diambil secara acak melalui direktori putusan pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia—diperoleh data sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

Tabel 1. Penerapan Stelsel Absorpsi Oleh Hakim Pada Concursus Realis

NO	NOMOR PERKARA	DAKWAAN-PASAL	ANCAMAN PIDANA FOKOK	TERBUKTI I-PASAL	PUTUSAN PIDANA
1	1462/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel	Pertama : - Primer 263 (1) KUHP - Subs. 263 (2) KUHP DAN Kedua : - Primer 378 KUHP - Subs. 372 KUHP	6 th penjara 6 th penjara 4 th penjara 4 th penjara	263 (1) dan 378 KUHP	1 Tahun 6 bulan
2	362/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel	Kesatu : - 374 KUHP DAN Kedua : - 263 (1) KUHP	5 th penjara 6 th penjara	374 dan 263 (1) KUHP	2 Tahun
3	163/PID.Sus/2013/PN.Dpk	Kesatu : - 114 (1) UU No. 35/2009 Ttg Narkotika ATAUI Kedua : - Pertama 112 (1) UU No. 35/2009 Ttg Narkotika - Kedua 111 (1) UU No. 35/2009 Ttg Narkotika	Min 5 dan maks 20 th penjara Min 4 dan maks 12 th penjara Min 4 dan maks 12 th penjara	112 (1) dan 111 (1) UU No. 35/2009 Ttg Narkotika	5 Tahun 6 bulan
4	11/Pid.B/2012/PN.Pdg	363 (1) ke-3 KUHP 363 (1) ke-4 KUHP 363 (1) ke-5 KUHP	7 th penjara 7 th penjara 7 th penjara	363 (1) ke-3, 4 dan ke -5 KUHP	1 Tahun
5	361/Pid.B/2013.PN.Jkt.Sel	363 (1) ke-4 KUHP 363 (1) ke-5 KUHP	7 th penjara 7 th penjara	363 (1) ke-4 dan ke -5 KUHP	6 Bulan
6	173/Pid.B/2014.PN.Jkt.Sel	Kesatu : - 378 KUHP dan Kedua : - 3 UU No. 8/2010 Ttg TPPUATAUI Ketiga : - 264 (2) KUHP	4 th penjara 20 th penjara dan denda 10 M 8 th penjara	378 KUHP dan 3 UU No. 8/2010 Ttg TPPU	2 th penjara dan denda 250 jt subs. 2 bulan kurungan
7	498/Pid.B/2014/P.N.Bdg.	Pertama : - 2 (1)UUDrt. No.12/1951 Ttg Senjata Tajam, DAN Kedua : - 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP	10 th penjara 7 th penjara	2 (1) UUDrt. No.12/1951 Ttg Senjata Tajam dan 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP	3 th 6 bulan
8	199/Pid.B/2014/P.N.Sit.	Pertama : - 480 ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, DAN Kedua : - 2 (1) UUDrt. No.12/1951 Tentang Senjata Tajam	4 th penjara 10 th penjara	480 ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan 2 (1) UUDrt. No.12/1951 Ttg Senjata Tajam	Terdakwa I 6 bulan dan Terdakwa II 8 bulan
9	340/Pid.B/2012/P.N.Bl.	Pertama : - 351 (1) KUHP Kedua : - 406 (1) KUHP	2 th 8 bulan 2 th 8 bulan	351 (1) dan 406 (1) KUHP	3 bulan
10	695/Pid.B/2014/P.N.Sgl	Pertama : - 365 (2) KUHP Kedua : - 285 jo 55 (1) ke-1 KUHP	12 th penjara 12 th penjara	365 (2) dan 285 jo 55 (1) ke-1 KUHP	Terdakwa I dan II masing-masing 11 th

Sumber : *Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 11 Mei 2015*

Berdasarkan tabel 1 di atas terbaca secara terang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1462/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. yang telah membuktikan terjadinya perbarengan tindak pidana—yaitu tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara—pelaku hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Dalam

perkara yang lain, yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 362/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel yang telah membuktikan terjadinya perbarengan tindak pidana—yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara dan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara—pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun penjara. Demikianpun dalam putusan Pengadilan Negeri yang lain menunjukkan hal yang sama.

Bertolak dari paparan tersebut terlihat, bahwa dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana, stelsel absorpsi yang dipertajam tidak dapat ditelusuri melalui pidana yang dijatuhkan hakim. Artinya, tidak dapat dipastikan apakah stelsel absorpsi benar-benar digunakan sebagai acuan atau tidak dalam penjatuhan pidana. Berdasarkan tabel 1 di atas juga terlihat, bahwa rentang antara maksimum ancaman pidana karena adanya perbarengan tindak pidana dengan pidana yang dijatuhkan hakim sangat lebar. Artinya, pidana yang dijatuhkan hakim dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana dengan maksimum ancaman pidananya terpaut demikian jauh.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Hal Terjadi Perbarengan Tindak Pidana

Secara umum, tidak terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam kasus perbarengan tindak pidana dan dalam kasus-kasus yang lain, termasuk dalam hal tindak pidana tunggal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap berbagai putusan pengadilan—baik putusan yang berkaitan dengan perbarengan tindak pidana maupun putusan dalam tindak pidana tunggal—hakim mempertimbangkan adanya faktor-faktor yang bersifat yuridis maupun sosiologis. Pertimbangan yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 183 jo 184 KUHP, yaitu terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti khususnya dalam

membuktikan unsur “perbuatan/tindak pidana” yang dilakukan oleh pelaku dan “kesalahan” pelaku. Sedangkan pertimbangan sosiologis mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang terbaca dari adanya hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidana.

Berdasarkan data berbagai putusan pengadilan yang menjadi bahan telaah penelitian ini terungkap, bahwa faktor perbarengan tindak pidana sulit ditelusuri apakah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atau tidak. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh setidaknya dua hal. **Pertama**, tidak adanya pola yang jelas dalam penjatuhan pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana, sehingga sulit untuk menyimpulkan, bahwa perbarengan tindak pidana menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan pidana. **Kedua**, tidak adanya perbedaan yang jelas tentang berat-ringannya pidana yang dijatuhkan dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana dan dalam hal tindak pidana tunggal.

Pada telaah lebih lanjut, tidak adanya kejelasan tentang dipertimbangkannya faktor perbarengan tindak pidana dalam penjatuhan pidana akan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. **Pertama**, menimbulkan ketidakadilan. Logika publik yang sangat sederhanapun akan mengatakan, tidak adil orang yang melakukan beberapa kali tindak pidana dijatuhi pidana yang sama dengan orang yang hanya sekali melakukan tindak pidana. Lebih-lebih manakala tindak pidana yang dilakukan sama. Meskipun juga sangat disadari, bahwa ada faktor lain—di luar faktor perbarengan tindak pidana—yang sangat mungkin dipertimbangkan hakim. **Kedua**, tidak adanya pola penjatuhan pidana yang jelas dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana juga akan menimbulkan penjatuhan berat-ringannya pidana yang tidak terukur khususnya untuk membedakan dengan penjatuhan pidana dalam kasus tindak pidana tunggal. **Ketiga**, tidak adanya pola penjatuhan pidana yang jelas dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana juga berpotensi menimbulkan adanya disparitas pidana—tidak saja

pada hakim-hakim di pengadilan yang sama—tetapi—dan dengan kemungkinan yang lebih besar adalah—pada hakim-hakim di pengadilan yang berbeda. Disparitas pidana, pada akhirnya juga akan menimbulkan sikap kontra produktif yang justru akan membahayakan dalam proses penegakan hukum. Dalam banyak fenomena, disparitas pidana juga seringkali menjadi faktor kriminogen.

3. Konstruksi Ideal Stelsel Pidana dalam Kasus Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus Realis*)

Meskipun secara filosofis, stelsel pidana dalam kasus perbarengan tindak pidana dipandang sebagai upaya untuk “membatasi” penjatuhan pidana¹⁵—sebagaimana yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 65 jo 66 KUHP—tetapi secara sosiologis ketentuan tersebut diapresiasi sebagai ketentuan yang pro-kejahatan dan penjahat. Ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP yang menggunakan stelsel absorpsi dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana dapat dipandang sebagai ketentuan yang tidak mendukung upaya penanggulangan tindak pidana.

Ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP yang menggunakan stelsel absorpsi yang dipertajam juga dapat dipandang sebagai ketentuan yang hanya bersifat *offender-oriented*. Artinya, ketentuan itu hanya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku secara berlebihan dan cenderung mengabaikan perlindungan kepada korban kejahatan. Meskipun secara teoretis-filosofis, stelsel absorpsi yang dipertajam dijustifikasi dan dilegitimasi sebagai bentuk pengakuan terhadap “keteledoran” negara dalam menangani setiap tindak pidana yang terjadi, tetapi di sisi yang lain, penggunaan stelsel absorpsi yang dipertajam dalam perbarengan tindak pidana juga dapat dimaknai sebagai bentuk “pembiaran” negara terhadap kemungkinan warga negaranya menjadi korban kejahatan. Dalam konteks di Indonesia yang dasar filosofinya Pancasila, menonjolkan salah satu aspek dalam tujuan pemidanaan justru akan bertentangan dengan

¹⁵ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, op., cit., hlm. 567.

Pancasila itu sendiri yang esensinya justru mengutamakan keseimbangan (monodualistik).

Memperhatikan, di satu sisi, berbagai kelemahan dan kekurangan stelsel absorpsi yang dipertajam dalam perbarengan tindak pidana sebagaimana telah terpapar di atas, dan adanya kecenderungan dalam masyarakat global untuk secara seimbang memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, di sisi yang lain, maka dirasa perlu untuk melakukan konstruksi ulang (rekonstruksi) stelsel pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana.

Sebagaimana pada bagian sebelumnya telah dikemukakan, bahwa salah satu kelemahan ketentuan Pasal 65 KUHP yang mengatur tentang stelsel absorpsi yang dipertajam dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana adalah karena tidak adanya pola yang jelas dalam penggunaan stelsel tersebut. Untuk itu, menurut penulis perlu dilakukan rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 65 KUHP sebagai upaya untuk memberikan kejelasan terhadap penerapannya. Ketentuan Pasal 65 KUHP diusulkan untuk direkonstruksi dengan formulasi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang paling berat ditambah sepertiga.
- (3) Minimum pidana yang harus dijatuhkan hakim adalah setengah/satu per dua dari maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2).

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa konsistensi hakim dalam menerapkan stelsel absorpsi yang dipertajam pada putusan pemidanaan kasus perbarengan tindak pidana (*concursum realis*) tidak dapat ditelusuri secara jelas. Hakim cenderung mengabaikan stelsel absorpsi yang dipertajam dalam penjatuhan pidana terhadap perbarengan tindak pidana. Tidak dijumpai pola yang jelas yang membedakan penjatuhan pidana pada perbarengan tindak pidana dengan penjatuhan pidana pada tindak pidana tunggal. Tidak adanya pola yang jelas dalam penerapan stelsel absorpsi yang dipertajam dalam pemidanaan terhadap perbarengan tindak pidana sesungguhnya dapat dipahami, mengingat ketentuan Pasal 65 KUHP yang mengatur tentang stelsel pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana hanya memberikan batas maksimum pidana yang dapat dijatuhkan. Ketentuan Pasal 65 KUHP memberikan kebebasan yang sangat besar pada hakim dalam menjatuhkan pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana dalam rentang minimum umum—yang ditentukan dalam Pasal 12 (2) KUHP—dan maksimum khusus dalam ketentuan pidana yang dilanggar.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai putusan pengadilan tidak dapat dipastikan apakah perbarengan tindak pidana menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, meskipun dalam berbagai putusan hakim dibuktikan perbarengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dalam berbagai putusan hakim hanya dibuktikan telah terjadinya perbarengan tindak pidana yang dilakukan pelaku, tetapi jika diperbandingkan beratnya pidana yang dijatuhkan—khususnya dengan pidana yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana tunggal (non perbarengan)—tidak terdapat kejelasan yang membedakan keduanya. Dalam beberapa putusan bahkan dijumpai pidana yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana tunggal lebih berat dari pada pidana yang dijatuhkan hakim dalam perbarengan tindak pidana.

Konstruksi ideal stelsel pidana dalam kasus perbarengan tindak pidana (*concursum realis*) yang diusulkan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan pola yang jelas dalam penjatuhannya pidana pada perbarengan tindak pidana, yaitu dengan memberikan batas minimum pidana yang harus dijatuhkan hakim dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukannya rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 65 KUHP dengan menambah satu ayat, yaitu ayat 3 dengan memberikan batas minimum pidana yang harus dijatuhkan hakim dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana dengan formulasi sebagai berikut :

- (3) Minimum pidana yang harus dijatuhkan hakim adalah setengah/ satu per dua dari maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2).**

Hakim juga perlu melakukan terobosan hukum, khususnya dalam menjatuhkan pidana pada kasus perbarengan tindak pidana. Terobosan itu misalnya dapat dilakukan dengan membuat yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan batas minimum pidana yang harus dijatuhkan dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiwinoto, Soekotjo, 1994, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,.
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan I.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: CV. Agung.
- Susanto, Anthon F, 2010, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susanto, Anthon F, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Warassih, Esmi, *Penelitian Socio-legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, Disampaikan pada Workshop Pemutahiran Metodologi Penelitian Hukum. Bandung, 20 – 21 Maret 2006.
- Yusriyadi, 2009, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Malang: Surya Pena Gemilang.